

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Strategi

Strategi ialah cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sasaran). Tetapi strategi bukanlah sekedar sesuatu rencana. Strategi ialah rencana yang menyatukan: strategi mengikat semua bagian perusahaan itu menjadi satu, strategi itu luas: strategi meliputi semua aspek penting perusahaan. Strategi itu terpadu: semua bagian dari rencana itu serasi satu sama lainnya dan bersesuaian.

Strategi adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Kadang- kadang langkah yang harus dihadapi terjal dan berliku-liku, namun ada pula langkah yang relatif mudah. Disamping itu banyak rintangan atau cobaan yang dihadapi untuk mencapai tujuan, oleh karena itu setiap langkah harus dijalankan secara hati-hati dan terarah.¹

2. Pengertian Pengembangan

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral karyawan, sedangkan

¹ Kasmir, *Kewirausahaan*.(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 186.

latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan.²

3. Pengertian UMKM

Di Indonesia, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, terdapat berbagai rumusan definisi UMKM yang dibuat oleh berbagai instansi dan menjadi acuan, diantaranya adalah definisi yang dirumuskan Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, Kementerian Koperasi dan UKM, dan berbagai definisi lainnya yang masing-masing merumuskan definisi berdasarkan kepentingan instansi masing-masing. Umumnya, definisi yang dibuat instansi-instansi tersebut lebih kepada kriteria kuantitatif yang diukur berdasarkan jumlah omzet kepemilikan aset. Menurut UU Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil didefinisikan sebagai:³

- a. Usaha produktif milik warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha perorangan badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi.
- b. Anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau besar tidak termasuk dalam kategori usaha kecil.
- c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun.

² Malayu P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2009), 69.

³ Azrul Tanjung, 2017, 89.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, definisi UMKM berubah menjadi:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.

Secara praktik UMKM sering dikaitkan dengan usaha yang memiliki keterbatasan modal. Tidak jarang pula jenis usaha ini sering kali dikaitkan dengan bisnis ala rakyat kecil atau *wong cilik*. Namun tidak sedikit berawal dari UMKM kemudian berubah menjadi perusahaan yang maju. UMKM mampu menjadi dinamisator dan stabilitator perekonomian Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat penting memperhatikan UMKM. Alasannya, UMKM mempunyai kinerja lebih baik

dalam tenaga kerja yang produktif, meningkatkan produktivitas tinggi, dan mampu hidup di sela-sela usaha besar.

UMKM mampu menompang usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, dan bahan pendukung lainnya. UMKM juga mampu menjadi ujung tombak bagi usaha besar dalam menyalurkan dan menjual produk dari usaha besar ke konsumen. Kedudukan UMKM ini sangat mantap, selain mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak, UMKM ini bersifat lincah sehingga mampu bertahan di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti terjadinya krisis global seperti saat ini. Umumnya, UMKM memiliki strategi dengan membuat produk unik dan khusus sehingga tidak bersaing dengan produk dari usaha besar. Pengurusan izin UMKM pun dipermudah oleh pemerintah, dengan kondisi tersebut UMKM harus tumbuh dan berkembang, pelaku usaha dapat membuka usaha, baik itu di rumah, menyewa kios, kontrak ruko, berjualan di pasar, atau membuat gerobak dorong.⁴

4. Klasifikasi UMKM

Kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dalam perspektif perkembangannya adalah UMKM. Hal ini dibuktikan dengan UMKM mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang terjadi. Maka dari itu, penguatan kelompok UMKM harus semakin ditingkatkan. Berikut ini adalah klasifikasi UMKM:

⁴ Gatut Susanta dan M. Azrin Syamsuddin, 2009:6

- a. *Livelihood Activites*, yaitu UMKM digunakan sebagai kesempatan kerja, artinya dalam hal ini UMKM digunakan oleh sebagian orang untuk mencari nafkah. Lebih umum, biasa disebut sector informal.
 - b. *Micro Enterprise*, yaitu UMKM yang mempunyai sifat pengrajin namun belum mempunyai jiwa wirausaha dan belum mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
 - c. *Small Dynamic Enterprise*, yaitu UMKM yang mempunyai jiwa wirausaha dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
 - d. *Fast Moving Enterprise*, yaitu UMKM yang mempunyai jiwa wirausaha dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.⁵
5. Karakteristik UMKM

UMKM yang ada di Indonesia berpotensi untuk semakin berkembang dikarenakan beberapa hal seperti pasar yang luas, bahan baku yang mudah diperoleh, dan sumber daya manusia yang besar. Hal ini merupakan variabel yang dapat melengkapi pengembangan UMKM tersebut meskipun tetap perlu diperhatikan beberapa hal lain yang berhubungan seperti: pengelolaan manajemen yang baik untuk perkembangan usaha, meminimalisir kegagalan dengan perencanaan yang baik, menunjukkan keberlanjutan usaha dengan penguasaan ilmu pengetahuan, serta melakukan beberapa pembeda dengan pesaing seperti

⁵ Ade Resalawati, *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia* (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 31.

terobosan dan inovasi baru. Beberapa hal itulah yang mampu membawa keberhasilan dalam pengelolaan usaha.⁶

Pandji Anoraga menerangkan dalam bukunya bahwa beberapa karakteristik yang dimiliki oleh sektor usaha adalah sebagai berikut:

- a. Pembukuan administrasinya cenderung sederhana dan tidak mengikuti standar kaidah pembukuan yang ada. Justeru terkadang administrasi pembukuan ini belum diperbarui sesuai perkembangan yang ada, sehingga akan menghambat pada penilaian kinerja.
- b. Persaingan yang sangat tinggi namun margin usaha tipis.
- c. Terbatasnya modal.
- d. Terbatasnya pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan.
- e. Kecilnya skala ekonomi sehingga biaya demi tercapainya titik efisiensi jangka panjang diharapkan dapat ditekan.
- f. Terbatasnya kemampuan memasarkan, bernegosiasi, serta inovasi pasar

Beberapa penjabaran karakteristik tersebut menggambarkan kekurangan-kekurangan sehingga mampu menyebabkan timbulnya permasalahan potensial dalam struktur internal UMKM utamanya dalam hal pendanaan, dimana titik solusi yang tepat juga belum ditemukan mengenai permasalahan ini.⁷

⁶ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010), 32.

⁷ Ibid, 33.

B. Kantor Perwakilan Bank Indonesia

1. Pengertian Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai Bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan utama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa dan kestabilan terhadap mata uang, Bank Indonesia juga memiliki fungsi lain yaitu di bidang perbankan, moneter serta pengaturan sistem pembayaran yang di berlakukan oleh pemerintah pada saat itu.⁸ Bank Indonesia mempunyai posisi strategi dalam pembangunan, baik dalam melayani pemerintah maupun dunia keuangan dan perbankan, yang ada di Indonesia dan diseluruh dunia.⁹

2. Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan UMKM

Peran Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM dibedakan dalam dua periode, yaitu kebijakan pengembangan UMKM sebelum berlakunya undang-undang no.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan kebijakan pengembangan UMKM setelah berlakunya undang-undang tersebut. Hal ini mengingat terdapat perbedaan peran Bank Indonesia yang sangat mendasar dalam membantu pengembangan UMKM. Sebelum berlakunya undang-undang no. 23 tahun 1999, peran Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM bersifat langsung, dengan memberikan bantuan keuangan, berupa penyediaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia

⁸ Syarif arbi, *mengenal Bank dan lembaga keuangan non Bank* (Jakarta: Djambatan, 2003), 26.

⁹ Dokumen Bank Indonesia Kota Lhokseumawe, Tahun 2018

(KLBI) dan memberikan bantuan teknis dengan mendirikan berbagai proyek pengembangan UMKM seperti, Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK), Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK), dan Proyek Kredit Mikro (PKM).¹⁰ Sedangkan setelah berlakunya undang-undang No.23 tahun 1999, peran Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM relative terbatas dan bersifat tidak langsung, yaitu melalui kebijakan kredit perbankan dan pemberian bantuan teknis secara terbatas. Tugas pokok Bank Indonesia adalah membantu 46 Peranan kantor perwakilan Bank Indonesia di Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. program pengembangan UMKM merupakan bagian integral dari program pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai pembantu pemerintah, meluncurkan berbagai kebijakan perkreditan yang diarahkan selain untuk mencapai kestabilan nilai rupiah, juga untuk mendukung program pengembangan UMKM, antara lain dengan mendorong kelancaran produksi, pembangunan dan perluasan kesempatan kerja guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. karena berbagai keterbatasan kemampuan dan kekurangan pengalaman tenaga perbankan dalam memberikan pembinaan kepada UMKM, maka untuk memperlancar dan meningkatkan pemberian kredit kepada sektor

¹⁰ Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2004), 243.

usaha tersebut, Bank Indonesia, di samping memberikan bantuan keuangan, berupa kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) juga memberikan bantuan teknis kepada perbankan. Sebenarnya seluruh bank sentral di dunia, termasuk bank sentral di negara-negara anggota SEACEN, berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk sector UMKM, di samping melaksanakan tugas pokok memelihara kestabilan moneter dan nilai mata uang negara asing.¹¹

Bank Indonesia (BI) terus mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memperkuat pengendalian inflasi dari sisi suplai, khususnya komoditas pangan yang berdampak pada inflasi VF (*Value chain approach*). Hal tersebut sejalan dengan komitmen dalam peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bank Indonesia akan meningkatkan kapabilitas UMKM melalui program kewirausahaan. Serta mendorong komitmen bank untuk memenuhi rasio kredit UMKM minimal 20% pada tahun 2019.

Perkembangan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia terbagi menjadi dua sisi yaitu:

1. Sisi Permintaan Pengembangan UMKM, Sisi permintaan pengembangan UMKM adalah upaya-upaya BI untuk meningkatkan kelayakan dan kapabilitas UMKM sehingga UMKM mampu memenuhi persyaratan dari perbankan (bankable). Beberapa kegiatan yang telah dilakukan BI dalam kebijakan ini yaitu seperti penelitian mencari pengembangan Komoditas, Produk dan Jenis Usaha

¹¹ <https://www.bi.go.id> diakses pada tanggal 01 Juni 2021 pukul 10.25 WIB.

Unggulan (KPJU) yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai produk unggulan dan produk potensial suatu wilayah/provinsi.

BI juga melakukan pelatihan atau pemberian bantuan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kelayakan dan kapabilitas UMKM dan meningkatkan keahlian perbankan tentang UMKM. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan sektor riil melalui pengembangan klaster nasional dan klaster daerah, pemberian bantuan teknis melalui sosialisasi, fasilitasi peningkatan budidaya, memperkuat kelompok-kelompok usaha yang sudah ada serta program kemitraan.¹²

2. Sisi Penawaran Pengembangan UMKM Sisi penawaran pengembangan UMKM adalah upaya-upaya BI dalam memperkuat infrastruktur keuangan guna meningkatkan akses pembiayaan pelaku UMKM melalui dorongan dan pemberian insentif untuk perbankan agar menyalurkan kredit kepada UMKM. Beberapa kegiatan pengembangan UMKM dari sisi penawaran yaitu, pendirian perusahaan penjaminan kredit daerah dengan memfasilitasi percepatan pendirian perusahaan penjaminan kredit daerah dengan berpartisipasi dalam sosialisasi. Pendirian lembaga pemeringkat UMKM dengan merencanakan pendirian lembaga pemeringkat UMKM untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sebagai

¹² Tri Hendro dan Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, 64.

proyek multi tahun sejak tahun 2010.¹³ Pendirian Biro Informasi Kredit (BIK) yang berfungsi sebagai pendukung pelaksanaan tugas BI di bidang pengaturan dan pengawasan bank melalui penyediaan informasi perkreditan yang disesuaikan dengan kebutuhan BI menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.¹⁴

C. Konsep Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menurut Umar Chapra ilmu ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya yang sesuai dengan *maqasid*, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial dan jaringan moral masyarakat.¹⁵

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Syariah harus memiliki fondasi yang kuat guna untuk menompang segala kegiatan ekonomi Syariah agar tidak melanggar hal-hal yang dilarang, dalam hal ini prinsip syariah merupakan fondasi yang harus ditegakkan agar ekonomi Syariah tetap berdiri kokoh dan mendapatkan manfaat baik didunia maupun diakhirat. Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh, jika bangunan

¹³ Ibid., 65.

¹⁴ <http://www.bi.go.id/id/publikasi/serikebanksentralan>, diakses pada tanggal 01 Juni 2021 pukul 10.25 WIB.

¹⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Al Fabet, 2012), 2.

yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut:¹⁶

a. Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip ekonomi Syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dengan jenis pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko.

b. Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut, hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi.

c. Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi Syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: sinar grafika, 2009), 7.

oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul Khairat*.

d. Pelarangan Riba

Zaman dahulu orang jahiliyah jika ada hutang dengan seseorang dan seseorang tersebut belum mampu melunasi hutangnya, ia berkata “jika engkau menunda tagihanmu akan ku berikan engkau sesuatu”, hal tersebut menjadi riba. Bagi penulis seluruh jenis bunga adalah riba, dan riba sangat dilarang oleh Allah SWT, firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. (QS. Al-Baqarah [2]: 278)¹⁷

e. Solidaritas Sosial

Solidaritas sosial seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Jika seorang muslim mengalami masalah kemiskinan, maka tugas kaum muslim lainnya untuk menolong orang miskin itu dengan cara membayar zakat, infak, dan shadaqah, siapapun yang menggunakan hartanya pada jalan Allah, akan mendapatkan kompensasi di akhirat.

3. Norma-Norma Ekonomi Islam

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), 37.

Dalam ajaran Islam, terdapat norma dan etika dalam bermuamalah, setiap norma ini mempunyai cabang-cabang, buah, dan pengaruh bagi aspek ekonomi dan sistem keuangan Islam, baik dalam hal produksi, konsumsi, distribusi, masalah ekspor maupun Impor yang semuanya diwarnai dengan norma, kalau tidak maka bisa dipastikan bahwa Islam hanya sekedar simbol atau slogan dan pengakuan belaka. Adapun norma-norma tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Bertitik paham Ketuhanan

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Aktivitas ekonomi: produksi, konsumsi, impor, ekspor tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan. Jika seorang muslim bekerja dalam bidang produksi, maka itu tidak lain karena ingin memenuhi perintah Tuhan.

Ketika menanam, seorang muslim merasa bahwa yang ia kerjakan adalah ibadah karena Allah, begitu juga ketika ia sedang membajak, menganyam, ataupun berdagang . semakin tekun ia bekerja semakin takwa ia kepada Allah, bertambah rapi pekerjaannya bertambah dekat ia kepada-Nya. Ketika ia menggunakan atau menikmati sesuatu di dunia ini, secara tidak langsung ia juga telah beribadah dan memenuhi perintah Tuhan. Seorang muslim seharusnya sangat paham terhadap segala

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana 2013), 44-51.

perintah dan larangan Allah, seperti halalnya jual-beli dan haramnya riba, serta haramnya memakan harta orang lain secara batil.

b. Sistem Ekonomi Berlandaskan Etika

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi memiliki sistem yang berbeda-beda, seperti umat muslim yang dianjurkan untuk menjalankan sistem ekonomi Islam dan meninggalkan sistem kapitalis yang hanya mementingkan keuntungan saja sehingga disebut sebagai materialisme. Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika dan kerabat sedarah daging dengan kehidupan Islam. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Manusia muslim individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis disatu sisi diberikan kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun disisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.

c. Sistem Ekonomi Bercirikan Kemanusiaan

Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Manusia disini merupakan semua golongan manusia, baik manusia yang sehat atau sakit, kuat atau lemah, susah atau

senang, serta manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat, jika sistem ekonomi Islam itu berdasarkan pada *nash* Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berarti *nash* ketuhanan maka manusia berperan sebagai yang diserukan dalam *nash* itu. Manuialah yang memahami *nash*, menafsirkan, menyimpulkan, dan memindahkannya dari teori untuk diaplikasikannya dalam praktik.

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, manusia dan faktor kemanusiaan merupakan unsur utama. Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam terdapat dalam kumpulan etika yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits secara tertulis di dalam buku-buku klasik yang mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat dan persaudaraan sesama manusia untuk menjalin kerja sama, tolong-menolong, dan menjauhi sikap isi, dengki, dan dendam.

d. Keseimbangan yang Adil

Keseimbangan tatanan dalam Islam adalah keseimbangan yang adil. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Kedua hak itu terletak dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Islam juga bersikap ditengah-tengah antara iman dan kekuasaan.

Ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh

kaum sosialis, terutama komunis, tetapi di tengah-tengah antara keduanya. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, Islam menjalankan perannya dengan penuh keadilan serta kebijaksanaan.

4. Kemasyarakatan dalam Islam

Menurut Islam atribut inti manusia adalah kepribadian, yang mencakup pemilikan kesadaran diri, pengarahan diri, kehendak dan intelek kreatif. Dari pribadi-pribadi itu tersusun kelompok-kelompok manusia mulai dari unit terkecil (keluarga), himpunan dari keluarga-keluarga dan selanjutnya dibangun suatu masyarakat besar baik terikat dalam kesamaan bangsa, bahasa, negara maupun persaudaraan seagama. Masyarakat dalam pandangan Islam merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bersama. Karena itulah masyarakat harus menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerja sama umat menuju adanya suatu pertumuhan manusia yang mewujudkan persamaan dan keadilan. Masyarakat digambarkan dalam Al-Qur'an dengan sebutan masyarakat *mardlatillah* (masyarakat yang diridai Allah) atau *baldatun thayyibat wa rabbun ghafuur*. Untuk mencapai masyarakat yang *mardlatillah* ini harus disusun rangkaian pola yang bertendensi dan berdimensi antara lain sebagai berikut:¹⁹

a. Umat yang Satu

¹⁹ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2005), 156.

Manusia ini terdiri dari berbagai suku, warna kulit, agama, bahasa, dan adat istiadat pada dasarnya berkembang biak dari nenek moyang yang sama. Sebagai manusia perbedaan-perbedaan tersebut hendaknya tidak menjadi penghalang bagi yang satu dengan yang lain untuk hidup rukun berdampingan. Dengan sikap demikian itu tumbuhlah rasa toleransi antar umat. Toleransi yang di maksud dalam ajaran Islam ialah dalam lingkup masalah sosial kemasyarakatan bukan di bidang akidah keimanan. Meskipun hidup berdampingan dengan masyarakat berbagai agama, umat muslim tidak boleh larut atau goyah keimanannya, keyakinan tetap dipertahankan bahwa Islam satu-satunya agama Allah yang diyakini kebenarannya oleh umat Islam.

b. Umat yang Bertakwa

Ketakwaan sebagai ciri pokok dari masyarakat Islam mempunyai tiga kaidah fundamental, yaitu: beriman kepada Allah, cinta pada Allah, takut kepada Allah. Beriman menurut rumusan Islam berarti: tidak satu pun yang patut dimuliakan dan disembah selain Allah. Hal ini menyebabkan kerendahan hati serta keberanian moral dan optimisme pada kehidupan dalam semua dimensinya: spiritual, moral, fisik, ekonomi, politik dan seterusnya.

Al-Qur'an menekankan persaudaraan orang-orang yang beriman. Dengan demikian masyarakat Islam adalah masyarakat bersaudara. Aturan-aturan Al-Qur'an yang berhubungan dengan

hubungan- hubungan internasional dikalangan orang-orang Islam dan non Islam serta etika. Al-Qur'an mengenai perang didasarkan atas keadilan mutlak serta mengakui kerendahan hati. Demikian pula, Al-Qur'an melarang orang-orang Islam untuk memburu orang-orang non-Islam dan memaksa mereka masuk Islam, dengan demikian memberikan kebebasan memilih bagi mereka. Al-Qur'an telah menjadikan jihad sebagai salah satu kewajiban setiap umatnya yang tidak bisa dihindari dan telah menekankan bahwa nilai manusia ini tergantung hasil kerjanya.

Disamping itu, Al-Quran juga mengutuk kesenangan akan kehidupan duniawi. Yang dimaksud dengan kutukan disini adalah bagi orang-orang mencintai dunia terlalu berlebih-lebihan seperti pengeluaran yang boros dan sia-sia, hidup mewah sehingga lupa diri, mencari kehidupan tanpa mengenal halal dan haram. Sebaliknya Al-Quran berkali-kali mengajak manusia untuk memupuk rasa kasih sayang terhadap Tuhan, yang otomatis akan tercermin dalam kecintaan terhadap sesama seperti firman Allah dalam QS. Al-Hadid ayat 23:

لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya: (Yang demikian itu kami tetapkan) agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. (QS. Al-Hadid [57]: 23)²⁰

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 432.

Makna dari ayat di atas adalah manusia dalam hidup di dunia agar tidak bersedih atas dunia yang luput dari genggamannya, namun juga jangan bangga dengan apa yang Allah berikan karena dengan kebanggaan dapat mengundang keangkuhan dan kesombongan. Allah tidak menyukai setiap orang yang menyombongkan diri dengan dunia yang dimilikinya dan memanggakannya didepan orang lain. Barangsiapa yang berpaling dari Allah SWT maka dirinya akan merugi. Sesungguhnya Allah SWT Maha Kaya dan Maha Terpuji.